

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Kasus Perkasus

Penulis menemukan 5 (lima) kasus mengenai praktik pekerja bangunan di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Masing-masing responden penulis tulis dalam bentuk inisial. Kelima kasus tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus I

a. Identitas Responden

Tukang Bangunan (Kepala Tukang):

Nama : AM
Umur : 33 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Buruh (tukang) bangunan
Agama : Islam
Alamat : Desa Tatakan RT. 01.

Tukang Bawahan :

Nama : IN
Umur : 30 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh (tukang) bangunan
Agama : Islam
Alamat : Desa Tatakan RT. 01.

b. Identitas Pemilik Bangunan (Informan)

Pemilik Bangunan :

Nama Pemilik : ZN

Umur : 45 tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Pedagang
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Tatakan RT. 01.

Spesifikasi Bangunan :

Tipe Bangunan : Toko Permanen.
 Jenis Pekerjaan : Membangun baru.
 Ukuran : 10 x 11 meter.
 Anggaran biaya : Rp. 30 juta
 Waktu pengerjaan : 2 bulan (1 Maret s/d 1 Mei 2009)

c. Uraian Kasus

Pada bulan Januari 2009, ZN ingin membangun sebuah toko baru yang permanen dari beton di pinggir jalan RT. 01 Desa Tatakan. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, ZN telah membeli bahan-bahan bangunan yang diperlukan. Untuk menghemat biaya, ZN lebih memilih tukang biasa (bukan kontraktor) untuk mendirikan tersebut. Karena itu, ZN mendatangi AM dan membicarakan waktu dan biayanya.

Akhirnya terjadi kesepakatan antara ZN dan AM bahwa biaya pembangunan toko tersebut adalah Rp. 30 juta yang dikerjakan dalam waktu 2 bulan. Pekerjaan dimulai pada awal bulan Maret 2009. Sebagai langkah awal, ZN memberikan uang muka sebesar Rp. 2 juta kepada AM. Selanjutnya pembayaran akan dilakukan setiap minggu dengan melihat perkembangan penyelesaian bangunan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AM, untuk mengerjakan bangunan tersebut, AM mencari 4 orang tukang sebagai anak buah. AM sendiri yang langsung mencari atau menghubungi 4 orang tukang yang diajak untuk bekerjasama. Keempat orang anak buah tukang tersebut adalah SD, AB, IN, (tukang batu) dan AN (tukang kayu). Perjanjian kerja yang dibuat adalah secara lisan, yaitu AM menawarkan kepada keempat tukang tersebut, apakah mau bekerjasama dengannya untuk mengerjakan sebuah bangunan.

Tentang bagi hasil, menurut AM, upah tukang bawahan bervariasi tergantung jenis pekerjaan dan keahliannya. SD, dan AB mendapat upah harian sebesar Rp. 90.000,- per hari, karena keduanya bekerja sebagai pembuat bangunan, sedangkan IN mendapat upah harian sebesar Rp. 60.000,- per hari karena bekerja hanya sebagai pembantu, yaitu pengangkut dan pengaduk semen cor bangunan. Adapun AN sebagai tukang kayu bertugas memasang kusin bangunan dengan gaji harian sebesar Rp. Rp. 50.000,-

Menurut AM, perbedaan upah tukang tersebut sesuai dengan perbedaan kesulitan pekerjaannya, dan tingkat keahlian tukang. Orang yang dijadikan anak buah sebagai tukang oleh AM hanyalah orang-orang yang sudah dikenalnya. Untuk menetapkan besarnya upah, AM menetapkan secara lisan saja. Pada waktu awal mencari tukang yaitu SD dan AB, AM mengatakan kepada keduanya, “Maukah kalian bekerja bersamaku sebagai tukang semen sebuah bangunan toko, dengan gaji harian Rp. Rp. 90.000,- ?” Keduanya menyetujui secara lisan tanpa mempertanyakan berapa upah keseluruhan pembangunan toko tersebut.

Begitu juga dengan tukang IN, AM menanyakan secara lisan apakah IN bersedia bekerjasama dengan AM sebagai pembantu pengaduk semen dengan gaji harian Rp. 60.000,-, dan kepada AN sebagai tukang kayu dengan gaji harian Rp. 50.000,- Semua tukang setuju tanpa mengetahui berapa upah keseluruhan pembangunan toko tersebut.

Semua anak buah AM menerima atau setuju saja dengan ketentuan upah yang ditetapkan, sehingga semuanya bekerjasama dengan AM untuk mengerjakan bangunan tersebut hingga selesai. Namun menurut AM, para tukang bawahan itu tidak diberitahu tentang upah keseluruhan dari bangunan tersebut, dan mereka juga tidak diberitahu tentang upah yang diterima oleh teman-temannya. Hal ini menurut AM adalah haknya untuk mengatur masalah upah, karena dia sebagai kepala tukang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tukang bawahan yaitu IN, ia mengaku diajak langsung oleh AM untuk ikut bekerja. IN menyetujui ajakan tersebut dengan upah harian Rp. 60.000,- IN mengaku tidak mengetahui jumlah upah keseluruhan dari pemilik bangunan maupun upah yang diterima oleh teman-temannya karena AM tidak memberitahu dan ia sendiri tidak menanyakannya.

Namun ketika IN mengetahui bahwa gaji SD dan AB adalah Rp. 90.000,- per hari, sedangkan dirinya hanya Rp.60.000,- IN protes kepada AM dan minta upahnya disamakan, karena pekerjaan mereka sama. Namun AM menolak dan mengatakan bahwa tugas IN hanya sebagai pembantu bukan sebagai pekerja utama. IN merasa kecewa, namun tetap ikut bekerja, karena tidak ada lagi tawaran pekerjaan lain.

2. Kasus II

a. Identitas Responden

Tukang Bangunan :

Nama : HR
Umur : 35 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh (tukang) bangunan
Agama : Islam
Alamat : Desa Tatakan RT. 04.

Tukang Bawahan :

Nama : SM
Umur : 32 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh (tukang) bangunan
Agama : Islam
Alamat : Desa Tatakan RT. 04.

b. Identitas Pemilik Bangunan (Informan)

Pemilik Bangunan :

Nama Pemilik : AB
Umur : 45 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat : Desa Tatakan RT. 04.

Spesifikasi Bangunan :

Tipe Bangunan : Semi permanen.
Jenis Pekerjaan : Rehabilitasi.
Ukuran : 6 x 10 meter.

Anggaran biaya : Rp. 10 juta

Waktu pengerjaan : 1 bulan (tapi tidak mengikat)

c. Uraian Kasus

Pada bulan Maret 2009, AB ingin merehabilitasi rumahnya yang berada di RT. 04 Desa Tatakan karena sudah usang. AB sudah membeli bahan bangunan berupa kayu, paku, batu, pasir, semen, dan sejenisnya yang diperlukan dalam merehabilitasi rumah.

HR adalah seorang tukang bangunan yang tinggal satu RT dengan AB. AB menghubungi AR dan membicarakan masalah rehabilitasi rumah tersebut. Akhirnya disepakati upahnya adalah sebesar Rp. 10 juta dengan alokasi waktu selama 1 bulan, namun tidak mengikat dalam arti tidak mesti harus selesai dalam 1 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HR, untuk mengerjakan rumah tersebut memerlukan 2 orang tukang sebagai pembantunya. HR memilih MR dan SM yang menjadi tukang yang tinggal di RT 03. Kepada MR dan SM ditanyakan oleh HR apakah keduanya bersedia bekerjasama dengannya untuk mengerjakan sebuah rehabilitasi rumah dengan upah harian sebesar Rp. 70.000,- yang dibayar seminggu sekali (setiap hari Sabtu).

Menurut HR, sistem bagi hasil yang ditetapkan adalah sistem upah pekerja harian. HR menganggap anak buahnya sebagai buruh tukang harian yang bekerja dengannya. Dengan kata lain, HR sebagai pemberi upah (*musta'jir*) dan anak buahnya sebagai penerima upah (*ajir*). Upah harian tukang pada umumnya adalah Rp. 70.000,- Semua anak buahnya diberi upah yang sama, namun tidak

diberitahu tentang jumlah upah keseluruhan yang diterimanya dari pemilik bangunan. Hal ini menurut HR adalah rahasia dia yang tidak perlu diberitahu kepada tukang bawahan yang menjadi anak buahnya.

Menurut MR dan SM, mereka diajak langsung oleh HR dengan perjanjian bagi hasil sistem upah harian sebesar Rp. 70.000, - yang diberikan oleh HR seminggu sekali, sedangkan gaji HR juga dibayar seminggu sekali oleh AB (pemilik bangunan). Namun MR dan SM tidak tahu berapa total upah bangunan yang diterima HR dari AB. Mereka hanya tahu gaji mereka sebesar Rp. 70.000 per hari, padahal mereka bertiga bekerjasama membangun rumah AB dengan alat dan keahlian yang sama.

Dari sebulan bekerja, ternyata MR hanya bekerja selama 25 hari dan total upah yang diterimanya dari HR adalah $\text{Rp. } 70.000 \times 25 = \text{Rp. } 1.750.000,-$ dan SM bekerja selama 24 hari dengan total upah $\text{Rp. } 70.000,- \times 24 = \text{Rp. } 1.680.000,-$. Akhirnya SM dan MR mengetahui total upah yang diterima oleh HR dari AB adalah Rp. 10 juta, sehingga keduanya meminta tambahan upah, karena mereka bekerja sama dengan pekerjaan yang sama, HR mendapat bagian lebih banyak. Namun HR menolak dengan alasan bahwa keduanya adalah tukang bawahan atau anak buah sehingga tidak sama bagiannya atau upahnya dengan upah yang diterimanya.

3. Kasus III

a. Identitas Responden

Tukang Bangunan :

Nama : AT
Umur : 33 tahun

Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Buruh (tukang) bangunan
 Agama : Islam
 Alamat : Kembang Habang Baru RT. 06.

Tukang Bawahan :

Nama : PR
 Umur : 40 tahun
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Buruh (tukang) bangunan
 Agama : Islam
 Alamat : Kembang Habang Baru RT. 06.

b. Identitas Pemilik Bangunan (Informan)

Pemilik Bangunan :

Nama Pemilik : NR
 Umur : 50 tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Petani
 Agama : Islam
 Alamat : Kembang Habang Baru RT. 06.

Spesifikasi Bangunan :

Tipe Bangunan : Semi permanen.
 Jenis Pekerjaan : Membangun baru.
 Ukuran : 6 x 9 meter.
 Anggaran biaya : Rp. 12 juta
 Waktu pengerjaan : Tidak dibatasi waktu

c. Uraian Kasus

Pada bulan Desember 2008, NR ingin membangun sebuah rumah baru di RT. 06 Desa Kembang Habang Baru. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, NR telah membeli bahan-bahan bangunan yang diperlukan. NR

menghubungi AT, seorang tukang yang terkenal di desa tersebut, untuk membangun rumahnya tersebut.

Setelah proses negosiasi harga, akhirnya terjadi kesepakatan antara NR dan AT bahwa biaya pembangunan rumah tersebut adalah Rp. 12 juta yang dikerjakan dalam waktu yang tidak ditentukan. Pekerjaan dimulai pada awal bulan Januari 2009. Sebagai tanda jadi, NR memberikan uang muka sebesar Rp. 1 juta kepada AT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AT, untuk membantu mengerjakan bangunan tersebut, ia memerlukan 2 orang tukang lagi yang akan membantunya. AT memilih TR dan PR sebagai tukang pembantu. Pertama AT menghubungi TR, dan menanyakan secara lisan apakah TR bersedia ikut bekerjasama dengan AT untuk membangun sebuah rumah kayu dengan upah harian Rp. Rp. 70.000,- TR menyetujui secara lisan penawaran AT tersebut. Kemudian secara terpisah AT mencari tukang lain yaitu PR. AT menghubungi PR, dan menanyakan secara lisan apakah PR bersedia ikut bekerjasama dengan AT untuk membangun sebuah rumah kayu dengan upah harian Rp. Rp. 60.000,- PR juga menyetujui secara lisan penawaran AT tersebut.

Menurut AT, sistem bagi hasil yang ditetapkannnya adalah sistem upah tukang harian, bukan pembagian dari keseluruhan upah bangunan. Masing-masing tukang bawahan juga berbeda-beda upah yang ditetapkan tergantung pada kebijakannya. AT juga tidak memberitahu anak buahnya tentang jumlah upah keseluruhan yang diterimanya dari pemilik bangunan. Dalam pekerjaan pembangunan rumah tersebut, AT, PR dan TR berkerjasama hingga pekerjaan selesai. Keahlian, jenis pekerjaan, dan peralatan yang dipakai sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tukang bawahan, yaitu PR, ia mengaku pada awalnya ia diajak langsung oleh AT, dan tidak diberitahu tentang jumlah upah yang diterima oleh temannya atau jumlah upah keseluruhan yang diterima AT dari pemilik bangunan. Setelah mengetahui adanya perbedaan upah antara dirinya dengan TR, akhirnya PR protes kepada AT dan meminta tambahan upah, karena dia mendapat upah cuma Rp. 60.000,- per hari, sedangkan TR mendapat upah Rp. 70.000,- per hari. AT menolak memberikan tuntutan PR dengan alasan, sebagai kepala tukang dia berhak menetapkan besarnya upah tukang bawahan. Sebagai Kepala Tukang AT bertindak sebagai kontraktor, dan berhak menetapkan gaji anak buahnya yang bekerja. Adapun tanggungjawab kepada pemilik rumah adalah tanggung jawab AT, bukan tanggungjawab PR dan TR. Menurut PR, dia merasa kecewa dengan perbedaan upah tersebut, namun tidak punya upaya selain menerimanya dengan apa adanya.

4. Kasus IV

a. Identitas Responden

Tukang Bangunan :

Nama	: AT
Umur	: 33 tahun
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Buruh (tukang) bangunan
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Kembang Habang Baru RT. 06.

Tukang Bawahan :

Nama : IM
 Umur : 36 tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Buruh (tukang) bangunan
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Kembang Habang Baru RT. 06.

b. Identitas Pemilik Bangunan (Informan)***Pemilik Bangunan :***

Nama Pemilik : A
 Umur : 40 tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Pedagang
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Kembang Habang Baru RT. 06.

Spesifikasi Bangunan :

Tipe Bangunan : Rumah Kayu.
 Jenis Pekerjaan : Membangun baru.
 Ukuran : 9 x 12 meter.
 Anggaran biaya : Rp. 13 juta
 Waktu pengerjaan : 1 bulan (10 Mei s/d 10 Juni 2009)

c. Uraian Kasus

Pada bulan Mei 2009, A ingin membangun sebuah rumah baru yang terbuat dari kayu di Desa Kembang Habang Baru. Semua bahan bangunan sudah tersedia, dan A menghubungi AT sebagai tukang kayu yang ada di desanya. A dan AT sepakat bahwa biaya pembangunan rumah tersebut sebesar Rp. 13 juta dan selesai dalam waktu 1 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AT, untuk mengerjakan rumah tersebut ia memerlukan 2 orang tukang lain yaitu IM dan AM. Kedua orang tukang itu dihubungi oleh AT secara bersamaan, dan kepada keduanya ditanyakan apakah bersedia bekerjasama dengan AT untuk membangun sebuah rumah selama 1 bulan dengan gaji harian sebesar Rp. 70.000,- Pada awalnya kedua tukang ini menanyakan kepada AT berapa total upah pembangunan rumah tersebut, namun AT tidak bersedia menyebutkannya dengan alasan itu adalah rahasia dia, sedangkan tukang hanya boleh tahu upah hariannya saja. Keduanya secara lisan menyatakan bersedia, sehingga mulai tanggal 10 Mei 2009, ketiganya mulai mengerjakan pembangunan rumah A.

Berdasarkan hasil wawancara salah seorang tukang bawahan yaitu IM, ia diajak langsung oleh AT untuk ikut bekerja dan ia menyetujui ajakan tersebut karena mengetahui bahwa upahnya yang diterimanya sama dengan upah yang diterima temannya, walaupun tidak mengetahui jumlah upah keseluruhan yang diterima dari pemilik bangunan. Sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata rumah A belum selesai dan A menuntut AT segera menyelesaikannya. Akibatnya AT mendesak IM dan AM untuk segera menyelesaikannya dan menuduh/menyalahkan IM dan AM lambat dalam bekerja (banyak santai). Menurut AT, kedua anak buahnya itulah yang bertanggungjawab, sebab keduanya sebagai pekerja yang bertanggungjawab kepadanya, dan AT juga bertanggung jawab kepada pemilik rumah. Karena itu, selama 4 hari bekerja di luar jadwal yang dua bulan kontrak, IM dan AM tidak dibayar upahnya oleh AT. Akibatnya, IM dan AM merasa kecewa, karena kerja mereka selama 4 hari terakhir dalam menyelesaikan bangunan rumah tersebut tidak dibayar oleh AT.

5. Kasus V

a. Identitas Responden

Tukang Bangunan :

Nama : S
 Umur : 35 tahun
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Buruh (tukang) bangunan
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Rumintin RT. 01.

Tukang Bawahan :

Nama : M
 Umur : 29 tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Buruh (tukang) bangunan
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Rumintin RT. 01.

b. Identitas Pemilik Bangunan (Informan)

Pemilik Bangunan :

Nama Pemilik : AR
 Umur : 55 tahun
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Dagang
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Rumintin RT. 01.

Spesifikasi Bangunan :

Tipe Bangunan : Semi Permanen.
 Jenis Pekerjaan : Membangun baru.
 Ukuran : 10 x 20 meter.
 Anggaran biaya : Rp. 20 juta
 Waktu pengerjaan : (Tidak ditentukan)

c. Uraian Kasus

Pada bulan Maret 2009, AR ingin membangun sebuah rumah baru yang semi permanen dari kayu dan beton di desa Rumintin RT. 01. Setelah semua bahan bangunan tersedia, AR menghubungi S seorang tukang bangunan yang ada di desanya, untuk membicarakan upah pembangunan sebuah rumah baru dengan ukuran 10x20 meter.

Akhirnya terjadi kesepakatan antara AR dan S bahwa biaya pembangunan rumah tersebut adalah Rp. 20 juta yang dikerjakan dalam alokasi waktu yang tidak ditentukan. Sebagai tanda jadi kontrak pembangunan rumah, AR menyerahkan uang muka kepada S sebesar Rp. 5 juta. Selanjutnya pembayaran akan dilakukan setiap minggu sebesar $\pm$ Rp. 9 juta, dengan melihat perkembangan penyelesaian bangunan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan S, untuk mengerjakan bangunan tersebut, S memerlukan 8 orang tukang sebagai anak buah. Di antara 8 orang tukang tersebut adalah D. Tukang D adalah tukang yang langsung dihubungi oleh S dan ditawari kerjasama mengerjakan rumah dengan diberikan gaji harian sebesar Rp. 75.000,-. D menyetujui secara lisan tawaran S tersebut. Kemudian setelah seminggu bekerja, S menyuruh D untuk mencari satu orang tukang lagi, karena khawatir tidak dapat menyelesaikan bangunan dalam waktu tiga bulan. Akhirnya D menemukan tukang bernama M.

Kepada M, tukang D menawarkan apakah mau bekerjasama dengan mereka (D dan kawan-kawan) untuk mengerjakan bangunan sebuah rumah dengan gaji harian sebesar Rp. 65.000,- M menyetujui tawaran tersebut dan mulai ikut bekerja. Setiap minggu M menerima gaji dari D, sedangkan D dan

kawan-kawannya langsung menerima gaji dari S, dan S langsung dari pemilik rumah yaitu AR.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tukang bawahan, yaitu M, ia diajak oleh D untuk ikut bekerja dengan gaji harian Rp. 65.000,- M mengaku tidak mengetahui jumlah upah keseluruhan maupun upah yang diterima oleh teman-temnanya. Ketika M mengetahui bahwa gaji teman-temannya adalah Rp. 75.000,- per hari sedangkan dirinya hanya Rp. 65.000,- , ia menanyakan hal itu kepada D. Kemudian D menjelaskan kepada M bahwa M adalah anak buahnya, karena masuk kerja melalui dia, sehingga gajinya ditentukan atau dikurangi oleh D sebagai jasa memasukkan kerja. Walaupun kecewa, M bersedia bekerja hingga pekerjaan rumah selesai.

B. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Untuk memudahkan identifikasi data, maka penulis merekapitulasi data dalam bentuk matriks sebagai berikut:

No	Gambaran Akad Kerjasama Pekerja Bangunan	Sistem bagi hasil dalam kerjasama pekerja bangunan	Akibat yang Timbul dari Kerjasama Pekerja Bangunan
1.	Perjanjian secara lisan ikut bekersama mengerjakan sebuah bangunan dengan upah harian yang bervariasi yaitu ada yang Rp. 90.000,-, Rp. 60.000,- dan Rp. 50.000,-	Perbedaan upah berdasarkan jenis pekerjaan dan keahliannya. (ada tukang utama dan tukang pembantu).	Tukang pembantu meminta tambahan upah / bagian, namun ditolak oleh tukang utama.
2.	Perjanjian secara lisan ikut bekersama mengerjakan sebuah bangunan dengan upah harian Rp. 70.000,-	Perbedaan upah karena perbedaan jabatan / kedudukan dalam syirkah (ada atasan dan bawahan)	Tukang bawahan meminta tambahan upah / bagian, namun ditolak oleh kepala tukang.
3.	Perjanjian secara lisan ikut bekersama mengerjakan sebuah bangunan dengan upah harian yang bervariasi yaitu ada yang Rp. 70.000,- dan Rp. 60.000,-	Perbedaan upah tergantung kebijakan kepala tukang.	S d a
4.	Perjanjian secara lisan ikut bekersama mengerjakan sebuah bangunan dengan upah harian Rp. 70.000,-	Membebankan tanggungjawab kepada tukang bawahan.	Tukang bawahan tidak menerima gaji selama 4 hari kerja, karena dianggap lalai dan lambat dalam bekerja.
5.	Perjanjian secara lisan ikut bekersama mengerjakan sebuah bangunan dengan upah harian yang bervariasi yaitu ada yang Rp. 75.000,- dan Rp. 65.000,-	Perbedaan upah karena perbedaan jenjang perekrutan jadi anggota syirkah. Tukang yang merekrut tukang lain mengurangi upah tukang yang direkrutnya karena dianggap sebagai anak buahnya.	Tukang bawahan meminta tambahan upah / bagian, namun ditolak oleh tukang atasan yang merekrutnya.